

PEMBENTUKAN TIM ASESOR - SPIP

36 TAHUN 2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

ABSTRAK : — untuk menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025; dalam rangka pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;

— Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah:
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023;

CATATAN : — Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Kota Solok Nomor 36 Tahun 2025 ini menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegritas Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Juli 2025
- Lamp.: 6 hlm.